



Media: Merapi

Hari: Rabu

Tanggal: 17 Juli 2024

Halaman: 2

TERAS
Jadwal Buang Sampah

DEPO atau tempat pembuangan sampah (TPS) sementara di Kota Yogyakarta mulai memberlakukan aturan baru pembuangan sampah. Pemkot Yogyakarta mengatur jadwal pembuangan sampah di TPS atau depo untuk menekan timbunan sampah di lokasi tersebut. Karenanya warga diminta mengatur jenis sampah yang dibuang ke TPS, karena beda hari beda pula jenis sampah yang diterima pengawas depo sampah.

Sampah yang bisa dibuang ke depo yakni residu anorganik dan residu organik. Kebijakan itu telah tertuang dalam Surat Edaran No 100.3.4/76 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Dalam Kegiatan Masyarakat/Usaha di Kota Yogyakarta. Adapun jadwal pembuangan sampah di depo/TPS yakni hari Senin: Residu Anorganik, Selasa: Residu Organik, Rabu: Limbah, Kamis: Residu Anorganik, Jumat: Residu Organik, Sabtu: Residu Organik, Minggu: Limbah.

Oleh sebab itulah masyarakat diminta untuk memilah sampah sendiri sesuai jenisnya, yaitu organik, anorganik, residu organik, dan residu anorganik. Masyarakat juga diminta untuk mengolah sampah organik secara mandiri dengan menggunakan berbagai metode seperti biopori, losida, komposter, atau penyaluran ke mitra lain organik. Untuk sampah anorganik, dapat disalurkan ke bank sampah, pelapak, atau mitra daur ulang.

Depo menjadi penyangga utama pembuangan sampah di Kota Yogyakarta. Faktanya, masih banyak penggerobak menyortir sampah-sampah yang dikumpulkan dari warga yang berdatangan. Depo juga kerap kewalahan menerima setoran sampah, sehingga harus ditutup dan digas. Timbunan sampah kerap meluber hingga ke jalan dan baru diangkut beberapa waktu kemudian karena minimnya fasilitas pembuangan akhir di Kota Yogyakarta. Saat ini Kota Yogyakarta juga membangun TPSR dengan kapasitas lebih besar setelah TPST Plungan ditutup. Gerakan pengolahan sampah organik juga digencarkan di lingkungan masyarakat dengan beragam metode seperti budi daya maggot, biopori, dan lainnya.

Saat ini, Kota Yogyakarta mengkampanyekan Organikan Jogja sebagai tindak lanjut dari gerakan sebelumnya zero sampah anorganik. Gerakan ini diharapkan mampu meminimalisir sampah residu organik yang masuk ke depo. Penjadwalan dirasa penting karena saat ini kebanyakan sampah residu organik yang diterima di TPS. Artinya warga yang diajak hanya bisa membuang sampah organik di depo mulai bejangan dengan baik. Hanya saja, karena fasilitas akhirnya belum memadai, mengakibatkan volume timbunan sampah di depo kerap mengungguli ***d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005